



RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA)

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2022

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan berkenaan Ridho-Nya semata Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan) OPD ini dapat disusun.


Penyusunan Renja Perubahan OPD sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 serta Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Rumbia, Mei 2022

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana


H. ENGKI, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620711 198610 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematisasi Penulisan Rencana Kerja.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran T.A. 2021.....	9
2.2. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Anggaran 2021	15
2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum tercapainya Target	18
Kinerja Program / Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya	
2.4. Isu-isu Penting Penyelesaian Tugas dan Fungsi	19
SKPD	
2.5. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan	20
Pelayanan	
BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Tujuan	21
3.2. Sasaran	24
3.3. Program	24
3.4. Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	31
PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana	11
2.	Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen rencana kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam periode Tahun 2022. Dokumen rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang substansial
Penerjemahan dari Visi, Misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan Acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2022.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga

penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya keuangan;

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu yakni tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, program dan kegiatan menguraikan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut penyusunan rencana kerja Perubahan Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2021. Terhadap masing-masing program/kegiatan tersebut dievaluasi dengan hasil sebagai berikut :

2.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 1 dokumen tepat waktu.
- 2.1.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target 100 persen.
- 2.1.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target 1 dokumen tepat waktu.
- 2.1.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 100 persen.
- 2.1.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target 100 persen.
- 2.1.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target 100 persen.

2.1.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target 100 persen.

2.1.2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1.2.1. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, target 100 persen.

2.1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, target 1 dokumen tepat waktu.

2.1.2.3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, target 100 persen.

2.1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, target 100 persen.

2.1.2.5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, target 100 persen tepat waktu.

2.1.3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2.1.3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, target 100 persen.

2.1.4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.4.1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, target 100 persen.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana

No.	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sat.Kinerj a (%/Meter/ Unit/Klp. DII)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Ket.	
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)	Pagu DPA 2021	Realisasi Keuangan 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(6/5)100 %)	(9)	(10)	(11=(10/9) 100%)	(12)	
5	02								204.349.348.181	203.313.877.254	99%	
5	02	01							9.314.384.825	8.895.211.757	95%	
5	02	01	2.01						234.988.906	220.854.050	94%	

5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan administrasi	Persen	100%	100%	100%	100%	6.525.947.286	6.363.389.543	98%
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	160.129.128	137.430.235	86%
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	1.042.403.193	1.015.267.903	97%
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan sarana dan prasarana	Persen	100%	100%	100%	100%	414.316.464	407.419.700	98%
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	400.839.848	396.634.589	99%
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	535.760.000	354.215.737	66%

Pemerintahan Daerah														
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Batas waktu Penyusunan APBD sesuai peraturan yang berlaku	Persen	100%	100%	100%	100%	191.061.897.992	190.537.857.378	100%
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentasi Dokumen yang dibuat Sesuai Peraturan Perundang - undangan	Dokumen	6	6	6	100%	2.702.067.842	2.668.814.751	99%
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Jumlah Dokumen Perbendaharaan yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	100%	853.945.944	853.834.472	100%
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Persen	100%	100%	100%	100%	759.632.298	759.511.961	100%
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Penunjang	Persen	100%	100%	100%	100%	185.766.652.000	185.277.696.194	100%

5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Data Pengelolaan Keuangan yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	100%	979.599.908	978.000.000	100%
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Batas Waktu Rekon Aset	Persen	100%	100%	100%	100%	2.017.105.688	1.938.747.384	96%
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD yang dibuat sesuai SAP	Persen	100%	100%	100%	100%	2.017.105.688	1.938.747.384	96%
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan PAD	Persen	22,91%	22,91%	22,91%	100%	1.955.959.676	1.942.060.735	99%
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD	Persen	22,91	22,91			1.955.959.676	1.942.060.735	99%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan asset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset,serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memenuhi ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Bombana telah membentuk OPD Badan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana tahun 2016 Nomor3), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dan telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 38

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38);

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas:

“Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai fungsi:

1. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
2. melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi badan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat;
3. Bidang Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi Daerah;
4. Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah;
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
7. Bidang Anggaran;
8. Bidang Aset Daerah; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi yakni sebagai berikut :

1. Faktor pendorong Keberhasilan ;
 - a) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
 - b) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi
 - c) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
 - d) Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah
 - e) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Faktor penghambat/kendala ;
 - a) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa gudang tempat penyimpanan dokumen
 - b) Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, antara lain :

- 1) Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
- 2) Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 3) Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Provinsi;
- 4) Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/ kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program – program pembangunan;
- 5) Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset– asset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlokasi di Kabupaten Bombana sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan asset dimaksud dan asset menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan diwadahi dalam bentuk Badan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan daerah, program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dilaksanakan penyesuaian terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Bombana.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peran Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan, Badan Keuangan Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi public yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal tersebut dapat di lihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagai mana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Kabupaten Bombana yang ditetapkan untuk Tahun 2017-2022 adalah **“Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022”**.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Melanjutkan reformasi birokrasi;
3. Melanjutkan pembangunan ekonomi;
4. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. Melanjutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat Bombana.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bombana sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bombana tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendapatan daerah;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

6. Menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bombana dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi factor - faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi kedua : **“Melanjutkan Reformasi Birokrasi”** dengan program prioritas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur;
 5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

3.2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan sesuatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

3.3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mensikronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran OPD, Yaitu:

- a. Meningkatkan tata kelola Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKD Kab. Bombana

Ketiga sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh pegawai BKD Kabupaten Bombana konsisten dan komitmen bersama-sama saling bersinergi melaksanakan

strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor- faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategis. Mendasari hal ini, untuk satu tahun mendatang Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana telah menetapkan suatu strategi secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan.

3.4. Program dan Kegiatan

Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BKD) adalah kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan keuangan daerah. Mendasari ketentuan tersebut, Badan Keuangan Daerah dalam menyusun program kegiatannya bersifat regular, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan - sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menyusun beberapa program dan kegiatan untuk tahun 2023 yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
 - Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
8. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- a) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
- Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagai bentuk tanggungjawab terhadap ketercapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program kegiatan Badan Keuangan Daerah serta memperhatikan isu-isu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana maka diperoleh rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 dengan alokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Bombana dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 178.748.674.000,- seperti disajikan seperti tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

No.					Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02				KEUANGAN			185.468.442.577				178.748.674.000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		100%	14.313.483.000			100%	9.615.051.000
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	Kab. Bombana	5 Dokumen	150.000.000	APBD		5 Dokumen	105.618.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan administrasi	Kab. Bombana	100%	11.425.895.400	APBD		100%	7.425.895.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bombana	100%	594.200.000	APBD		100%	96.150.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bombana	100%	378.704.600	APBD		100%	378.705.000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan sarana dan prasarana	Kab. Bombana	100%	853.033.000	APBD		100%	853.033.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Kab. Bombana	100%	398.600.000	APBD		100%	242.600.000

5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bombana	100%	513.050.000	APBD		100%	513.050.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Batas waktu Penyusunan APBD sesuai peraturan yang berlaku		100%	168.776.784.577			100%	167.458.623.000
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentasi Dokumen yang dibuat Sesuai Peraturan Perundang - undangan	Kab. Bombana	6 Dokumen	2.073.814.000	APBD		6 Dokumen	2.075.001.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Jumlah Dokumen Perbendaharaan yang dikelola	Kab. Bombana	100%	787.941.000	APBD		100%	600.000.000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Kab. Bombana	100%	605.657.000	APBD		100%	450.000.000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Penunjang	Kab. Bombana	100%	165.233.622.577	APBD		100%	164.233.622.000
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Data Pengelolaan Keuangan yang dikelola	Kab. Bombana	100%	75.750.000	APBD		100%	100.000.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Batas Waktu Rekon Aset		100%	927.735.000			100%	775.000.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD yang dibuat sesuai SAP	Kab. Bombana	100%	927.735.000	APBD		100%	775.000.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan PAD		5%	1.450.440.000			5%	900.000.000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD	Kab. Bombana	5%	1.450.440.000	APBD		5%	900.000.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022, merupakan rencana kerja tahunan. Rencana kerja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2022.

Renja-SKPD Perubahan sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan;
2. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan OPD dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
3. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun;
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian srategis.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan dan sasaran instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Bombana



H. ENGKI, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620711 198610 1 002



RENCANA KERJA
(RENJA)

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenaan Ridho-Nya semata Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) OPD ini dapat disusun.

Penyusunan Renja OPD sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

Demikian Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Rumbia, April 2022

Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Bombana


H. ENGKI, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620711 198610 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematisasi Penulisan Rencana Kerja.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran T.A. 2021.....	9
2.2. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Anggaran 2021	15
2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum tercapainya Target	18
Kinerja Program / Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya	
2.4. Isu-isu Penting Penyelesaian Tugas dan Fungsi	19
SKPD	
2.5. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan	20
Pelayanan	
BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Tujuan	21
3.2. Sasaran	22
3.3. Program	23
3.4. Kegiatan	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	30
PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana	11
2.	Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam periode Tahun 2023. Dokumen rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang substansial
Penerjemahan dari Visi, Misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan Acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga

penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya keuangan;

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu yakni tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, program dan

kegiatan menguraikan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2021. Terhadap masing-masing program/kegiatan tersebut dievaluasi dengan hasil sebagai berikut :

2.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 1 dokumen tepat waktu.
- 2.1.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target 100 persen.
- 2.1.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target 1 dokumen tepat waktu.
- 2.1.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 100 persen.
- 2.1.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target 100 persen.
- 2.1.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target 100 persen.

2.1.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target 100 persen.

2.1.2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1.2.1. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, target 100 persen.

2.1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, target 1 dokumen tepat waktu.

2.1.2.3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, target 100 persen.

2.1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, target 100 persen.

2.1.2.5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, target 100 persen tepat waktu.

2.1.3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2.1.3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, target 100 persen.

2.1.4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.4.1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, target 100 persen.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana

No.	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sat.Kinerj a (%/Meter/ Unit/Klp. DII)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Ket.	
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)	Pagu DPA 2021	Realisasi Keuangan 2021	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(6/5)100 %)	(9)	(10)	(11=(10/9) 100%)	(12)	
5	02								204.349.348.181	203.313.877.254	99%	
5	02	01							9.314.384.825	8.895.211.757	95%	
5	02	01	2.01						234.988.906	220.854.050	94%	

5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan administrasi	Persen	100%	100%	100%	100%	6.525.947.286	6.363.389.543	98%
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	160.129.128	137.430.235	86%
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	1.042.403.193	1.015.267.903	97%
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan sarana dan prasarana	Persen	100%	100%	100%	100%	414.316.464	407.419.700	98%
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	400.839.848	396.634.589	99%
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	535.760.000	354.215.737	66%

Pemerintahan Daerah														
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Batas waktu Penyusunan APBD sesuai peraturan yang berlaku	Persen	100%	100%	100%	100%	191.061.897.992	190.537.857.378	100%
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentasi Dokumen yang dibuat Sesuai Peraturan Perundang - undangan	Dokumen	6	6	6	100%	2.702.067.842	2.668.814.751	99%
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Jumlah Dokumen Perbendaharaan yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	100%	853.945.944	853.834.472	100%
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Persen	100%	100%	100%	100%	759.632.298	759.511.961	100%
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Penunjang	Persen	100%	100%	100%	100%	185.766.652.000	185.277.696.194	100%

5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Data Pengelolaan Keuangan yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	100%	979.599.908	978.000.000	100%
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Batas Waktu Rekon Aset	Persen	100%	100%	100%	100%	2.017.105.688	1.938.747.384	96%
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD yang dibuat sesuai SAP	Persen	100%	100%	100%	100%	2.017.105.688	1.938.747.384	96%
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan PAD	Persen	22,91%	22,91%	22,91%	100%	1.955.959.676	1.942.060.735	99%
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD	Persen	22,91	22,91			1.955.959.676	1.942.060.735	99%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan asset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset,serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memenuhi ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Bombana telah membentuk OPD Badan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana tahun 2016 Nomor3), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dan telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 38

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38);

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas:

“Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai fungsi:

1. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
2. melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi badan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat;
3. Bidang Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi Daerah;
4. Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah;
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
7. Bidang Anggaran;
8. Bidang Aset Daerah; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi yakni sebagai berikut :

1. Faktor pendorong Keberhasilan ;
 - a) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
 - b) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi
 - c) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
 - d) Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah
 - e) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Faktor penghambat/kendala ;
 - a) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa gudang tempat penyimpanan dokumen
 - b) Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, antara lain :

- 1) Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
- 2) Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 3) Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Provinsi;
- 4) Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/ kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program – program pembangunan;
- 5) Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset– asset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlokasi di Kabupaten Bombana sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan asset dimaksud dan asset menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan diwadahi dalam bentuk Badan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, program dan kegiatan pada Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Bombana dilaksanakan penyesuaian terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Bombana.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peran Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan, Badan Keuangan Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026**

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 :

1. Tujuan 1

Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan indikator sasaran :

- Laju pertumbuhan ekonomi
- Tingkat kemiskinan
- Tingkat Pengangguran Terbuka

b. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, dengan indikator sasaran:

- Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar
- Indeks Konektivitas Wilayah

c. Meningkatnya Kualitas SDM, dengan indikator sasaran:

- Indeks Pembangunan Manusia

d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2. Tujuan 2

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas publik yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran :

- Nilai Sakip
- Opini Laporan Keuangan Daerah
- Tingkat Maturitas SPIP

- Indeks Kepuasan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendapatan daerah;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. Menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan sesuatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi

suatu organisasi. Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

3.3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mensikronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran OPD, Yaitu:

- a. Meningkatkan tata kelola Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKD Kab. Bombana

Ketiga sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh pegawai BKD Kabupaten Bombana konsisten dan komitmen bersama-sama saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor- faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategis. Mendasari hal ini, untuk satu tahun mendatang Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana telah menetapkan suatu strategi secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan.

3.4. Program dan Kegiatan

Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BKD) adalah kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan keuangan daerah. Mendasari ketentuan tersebut, Badan Keuangan Daerah dalam menyusun program kegiatannya bersifat regular, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan - sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menyusun beberapa program dan kegiatan untuk tahun 2023 yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
 - Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
 - Kabupaten/Kota
- d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- a) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Penilaian Barang Milik Daerah
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
 - Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagai bentuk tanggungjawab terhadap ketercapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program kegiatan Badan Keuangan Daerah serta memperhatikan isu-isu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana maka diperoleh rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 dengan alokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Bombana dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 178.748.674.000,- seperti disajikan seperti tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b.Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	02				178.748.674.000				178.748.674.000		
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		100%		100%	9.615.051.000	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	Kab. Bombana	5 Dokumen	105.618.000	APBD	5 Dokume n	105.618.000
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan administrasi	Kab. Bombana	100%	7.425.895.000	APBD	100%	7.425.895.000
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bombana	100%	96.150.000	APBD	100%	96.150.000
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan Pelayanan Administrasi	Kab. Bombana	100%	378.705.000	APBD	100%	378.705.000

					Umum Perangkat Daerah								
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan sarana dan prasarana	Kab. Bombana	100%	853.033.000	APBD		100%	853.033.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Kab. Bombana	100%	242.600.000	APBD		100%	242.600.000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bombana	100%	513.050.000	APBD		100%	513.050.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Batas waktu Penyusunan APBD sesuai peraturan yang berlaku		100%	167.458.623.000			100%	167.458.623.000
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentasi Dokumen yang dibuat Sesuai Peraturan Perundang - undangan	Kab. Bombana	6 Dokumen	2.075.001.000	APBD		6 Dokumen	2.075.001.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Jumlah Dokumen Perbendaharaan yang dikelolah	Kab. Bombana	100%	600.000.000	APBD		100%	600.000.000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Kab. Bombana	100%	450.000.000	APBD		100%	450.000.000

5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Penunjang	Kab. Bombana	100%	164.233.622.000	APBD		100%	164.233.622.000
5	02	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Data Pengelolaan Keuangan yang dikelola	Kab. Bombana	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Batas Waktu Rekon Aset		100%	775.000.000			100%	775.000.000
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD yang dibuat sesuai SAP	Kab. Bombana	100%	775.000.000	APBD		100%	775.000.000
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan PAD		5%	900.000.000			5%	900.000.000
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD	Kab. Bombana	5%	900.000.000	APBD		5%	900.000.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023, merupakan rencana kerja tahunan. Rencana kerja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023.

Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan;
2. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan OPD dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
3. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun;
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan dan sasaran instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana



H. ENGLI, SE.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620711 198610 1 002